



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3529026505880001, tanggal lahir 25 Mei 1988 /umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUMENEP,
KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agus Suprayitno, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, xxxxxxxx
xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 760/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 10 Januari 1988 /umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Perum Grand Villa B-11 RT 003 RW 004, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Willy Amrul, SH., dkk masing-masing sebagai kuasa insidentil di persidangan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/3465/XI/HUK.11.1/2024 tanggal 1 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 825/Kp/2024/PA.Smp tanggal 05-11-2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Maret 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/16/III/2013 tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Perum Grand Villa B-11 RT 003 RW 004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 Tahun yang lalu . antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Bahwa tergugat cuek dan selalu mengacuhkan penggugat, lebih mengutamakan kepentingannya sendiri seperti contoh ketika tergugat pulang kerja tergugat lebih menghabiskan waktunya dengan bermain "GAME" dan ngopi bersama teman-temannya hingga pulang larut malam;
 - b. Balwa Tergugat lebih mementingkan Keluarga besarnya daripada Penggugat selaku istrinya sendiri;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sudah diingatkan berkali-kali dan sudah tidak tahan dengan sikap cuek tergugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang ingin memiliki anak/keturunan, namun masih belum diberikan keturunan sampai dengan saat ini, meskipun setelah melakukan beberapa usaha baik secara kedokteran maupun melalui tradisional atau mitos, seperti contoh dipijat dan mengambil memakan sesuatu serta dipancing anak kecil/bayi;
- e. Bahwa Tergugat yang selalu sibuk dengan teman-temannya dan cuek tidak akan memberikan anak/keturunan, maka Penggugat mengalah melalui pemikiran yang matang, untuk keluar dari rumah mulai bulan Februari tahun 2024 sampai saat ini;
5. Bahwa permasalahan Antara Penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan konseling oleh pihak konselor Polres Sumenep namun hasilnya sampai saat ini tidak ada perubahan dan tetap dengan pendirian masing-masing bahwa akan tetap bercerai, baik Tergugat maupun Penggugat telah sepakat untuk bercerai dengan diketahui kedua belah keluarganya masing-masing;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut kurang lebih 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan;
8. Bahwa, oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hokumlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 760/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Oktober 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa insidentil kepada Willy Amrul, SH., dkk masing-masing sebagai kuasa di persidangan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/3465/XI/HUK.11.1/2024 tanggal 1 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 825/Kp/2024/PA.Smp tanggal 05-11-2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dan ternyata sesuai dengan KTP masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 14 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai anggota POLRI, Tergugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SISC/06/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumenep Polda Jatim tanggal 19 November 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalianget – xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 57/16/III/2013 tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa Benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 2 (dua), Tergugat dan Penggugat setelah melaksanakan Pernikahan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 3 (tiga), selama menikah Penggugat dan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak (Keturunan);

4. Bahwa benar adanya apa yang dinyatakan Penggugat pada poin nomor 4 (empat), sebagai berikut :

- Tergugat cuek dan selalu mengacuhkan penggugat, lebih mengutamakan kepentingannya sendiri seperti contoh ketika tergugat pulang kerja tergugat lebih menghabiskan waktunya dengan bermain Game dan ngopi bersama teman-temannya hingga pulang larut malam;
- Tergugat lebih mementingkan Keluarga besarnya daripada Penggugat selaku istrinya sendiri;
- Tergugat telah diingatkan berkali-kali oleh Penggugat dan sudah tidak tahan dengan sikap cuek Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat yang ingin memiliki anak/keturunan, namun masih belum diberikan keturunan sampai dengan saat ini, meskipun setelah melakukan beberapa usaha baik secara kedokteran maupun melalui tradisional atau mitos, seperti contoh dipijat dan mengambil memakan sesuatu serta dipancing anak kecil/bayi;
- Tergugat yang selalu sibuk dengan teman-temannya dan cuek tidak akan memberikan anak/keturunan, maka Penggugat memilih untuk mengalah serta telah melalui pemikiran yang matang, untuk keluar dari rumah mulai bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini.

5. Bahwa benar yang dinyatakan Penggugat pada poin nomor 5 (lima), telah dilaksanakan kegiatan Konseling permasalahan rumah tangga oleh Konselor Polres Sumenep di Polres Sumenep, namun hasilnya sampai saat ini tidak ada perubahan dan tetap dengan pendirian masing-masing bahwa akan tetap bercerai, baik Tergugat maupun Penggugat telah sepakat untuk bercerai dengan diketahui kedua belah keluarganya masing-masing;

6. Bahwa benar yang dinyatakan Penggugat pada poin nomor 6 (enam), akibat pertengkaran tersebut kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini tidak kembali lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang dinyatakan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan), dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat juga merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan. Oleh karena itu, didalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Berdasarkan uraian dan hal-hal di atas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529026505880001 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/16/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangget xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 NIK 3529026303660002 Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Dusun Regency Blok F1 Rt.13 Rw.04 Desa xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2013;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih, diam diaman tanpa ada komunikasi yang disebabkan Tergugat terlalu cuek, dengan sering menyendiri di teras, saksi pernah memperhatikan sendiri Ketika berkunjung di rumah Pengggat dan Tergugat;
 - Bahwa, selain ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa sepi, karena sampai hari ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Terguugat telah pisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 NIK 352901410484000 Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di Dusun Perum Grand Villa Rt.03

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.04 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak ada komunikasi, hampir tiap hari Tergugat sering berada di teras dengan handphonenya sampai Tengah malam, sedangkan Penggugat berada di dalam rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam system informasi pengadilan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan kesimpulan sebagaimana dalam system informasi pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 760/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan
Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil di persidangan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/3465/XI/HUK.11.1/2024 tanggal 1 November 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 825/Kp/2024/PA.Smp tanggal 05-11-2024, oleh karenanya Willy Amrul, SH., dkk, berwenang untuk mewakili kepentingan Tergugat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota POLRI, Tergugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya pemeriksaan perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat lebih cuek dan acuh terhadap Penggugat serta sibuk dengan main game melalui handphone, sibuk dengan teman-temannya dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan. Akibatnya pada bulan Februari 2024 Penggugat pergi dari rumah yang hingga saat ini telah pisah rumah dengan Tergugat selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya dengan demikian dalil Penggugat menjadi fakta tetap, namun karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sumenep, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan diam-diaman tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sibuk main handphone sendiri di teras rumah sedangkan Penggugat didalam rumah, serta antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dengan tidak terjadi komunikasi yang baik sebagai suami isteri disebabkan Tergugat sibuk main handphone sendiri di teras rumah sedangkan Penggugat berada didalam rumah, serta antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah bulan Februari 2024 hingga sekarang telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang baik dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan melalui system informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1419/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).